


**STANDAR PELAYANAN MUTASI SISWA KELUAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Sekolah/orangtua siswa Membawa dokumen : 1. Photo Copy Raport siswa; 2. Surat keterangan siswa dari sekolah setempat; 3. Surat permohonan dari orangtua siswa.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pegguna layanan datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan;</li> <li>Pegguna layanan mengisi daftar tamu dan memberikan dokumen ke pelayanan satu atap;</li> <li>Pegguna layanan menerima tanda bukti bahwa dokumen mutasi siswa (Keluar) sudah diterima;</li> <li>Petugas satu atap memberikan dokumen ke petugas SD yang membuat surat rekomendasi mutasi siswa (Keluar);</li> <li>Petugas SD membuat surat rekomendasi mutasi siswa (Keluar) untuk ditandatangani;</li> <li>Surat rekomendasi mutasi siswa (Keluar) ditandatangani oleh pejabat berwenang;</li> <li>Petugas satu atap menerima surat rekomendasi mutasi siswa yang sudah ditandatangani untuk disampaikan ke pengguna layanan (Sekolah/orangtua siswa).</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Mutasi Siswa (Keluar)
6	Dasar Hukum	1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang Perpindahan Peserta Didik
7	Prosedur	Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :

	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li><li>- SMS : 1708</li><li>- Twitter : @lapor1708</li><li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li><li>- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan</li></ul>
--	-----------	---